



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim;
2. Kepala Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim;
3. Kepala Biro Investigasi;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
5. Kepala Biro Umum; dan
6. Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

CETAK BIRU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOMISI YUDISIAL
TAHUN 2020 – 2024 DAN *ROADMAP* TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI KOMISI YUDISIAL TAHUN 2020 – 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu dilakukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Yudisial melalui pengembangan teknologi informasi berkelanjutan untuk mencapai manfaat yang optimal atas penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dan akan dilakukan. Adapun rencana implementasi dan transformasi digital dilakukan dengan berlandaskan pada peningkatan kapabilitas dan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi di Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 dan menjalankan rekomendasi yang tercantum

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



dalam *roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Komisi Yudisial perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 dan *roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pelaksanaan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 dan *roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024.

2. Tujuan

Untuk memastikan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Yudisial berjalan sesuai dengan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 dan *roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 .

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk Kepala Biro dan/atau Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Akses Arsip Dinamis di Komisi Yudisial;

E. Isi Edaran

1. Komisi Yudisial telah menyusun Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 dan *roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024.
2. Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 dan *roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan dokumen rahasia yang hanya dapat diakses oleh Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi serta pejabat pengambil keputusan lainnya sehingga tidak dapat diterbitkan untuk publik.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Akses Arsip Dinamis di Komisi Yudisial.
4. Implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 dan rekomendasi yang tercantum dalam *roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 dilakukan oleh Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



F. Penutup

Pimpinan Unit Kerja wajib menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada pegawai yang berada di bawahnya.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2021

Paraf:

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

1. Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

2. Kepala Pusat Analisis dan
Layanan Informasi

ARIE SUDIHAR

3. Kepala Bagian Perencanaan dan
Hukum

4. Plt. Kepala Bidang Data dan
Layanan Informasi

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



F. Penutup

Pimpinan Unit Kerja wajib menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada pegawai yang berada di bawahnya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2021
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

